

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN  
2011

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT TAHUN 2011 NOMOR 6; 12 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

ABSTRAK - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan bagi daerah untuk menetapkan jenis penerimaan daerah dari sektor retribusi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 33, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Juni 2011
- Penjelasan 3 halaman

